



PUTUSAN

NOMOR 8 /Pdt.G/2019/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai talak antara:

Pembanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Hamzah, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ AHMAD HAMZAH, SH & REKAN “ yang beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi Barat RT 09/RW 04, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate dengan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 262/VI/PA.TTE/2019 tanggal 26 Juni 2019, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Konoras, SH, MH, dan Sarman Riadi, S.H, Advokat & Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Perumnas, Kelurahan Bastiong Lingkungan Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 443/XII/PA.TTE/2018 tanggal 4 Desember 2019 dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Put. No. 8/Pdt.G/2019/PTA. MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.TTE, tanggal 17 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 996.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Juni 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 2 Juli 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Juni 2019 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, dalam menjatuhkan putusan telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, hal mana dalam putusan No.634/Pdt.G/2018/PA.TTE yang menyatakan oleh karena Pemohon tidak lagi hadir di Persidangan pada tanggal 4 Maret 2019 dan tanggal 25 Maret 2019, maka dianggap Pemohon tidak lagi mengajukan jawaban dan oleh karenanya sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian, hal mana sangat tidak sesuai dengan apa yang terjadi dan terdapat kerancuan dalam proses pemeriksaan perkara No.634/Pdt.G/2018/PA.TTE, yang mana pada tanggal 7 Februari 2019 dalam sidang yang

Hal. 2 dari 12 Put. No. 8/Pdt.G/2019/PTA. MU



dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon setelah mediasi Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate memeriksa syarat pengajuan permohonan oleh Pemohon yakni Surat Ijin dari atasan namun surat tersebut tidak ada, yang seharusnya pada saat itu adalah agenda Pembacaan Permohonan oleh Pemohon, dan Termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban dan dalil-dalil bantahannya namun Majelis Hakim langsung Pada Pemeriksaan berkas persyaratan yang seharusnya diperiksa pada saat Pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim menunda Proses pemeriksaan sampai tanggal 18 Februari 2019 untuk Pemohon memasukan ijin dari atasan, namun ditanggal 18 Februari 2019 dalam sidang yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon, Pemohon belum juga dapat menunjukkan surat ijin dari atasan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate memerintahkan untuk secepatnya diroses ijin atasan tersebut dan setelah mendapatkah ijin atasan sebagaimana dimaksud agar melaporkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate supaya sidang dapat dilanjutkan selanjutnya para pihak akan dipanggil untuk sidang berikut, namun berjalannya waktu Pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan siap bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum jika ada tuntutan dari pihak manapun dikarenakan surat permohonan yang diajukan ditolak dengan surat penolakan Nomor: 1021/UN44/KP.11/2019. namun sangat disayangkan sidang dilanjutkan tanpa ada pemberitahuan kepada Termohon dan tanpa hadirnya Termohon, ini sangat-sangat merugikan Termohon dan pemeriksaan perkara tersebut tidak sesuai dengan hukum acara. hal mana Termohon tidak pernah mendapat panggilan pada

Hal. 3 dari 12 Put. No. 8/Pdt.G/2019/PTA. MU



tanggal 4 Maret 2019 dan Tanggal 25 Maret 2019 seperti yang diuraikan dalam pertimbangan putusan halaman 4. Putusan No. 634/Pdt.G/2018/PA.TTE. Bahwa lamanya proses pemeriksaan dalam perkara No. 634/Pdt.G/2018/PA.TTE. disebabkan oleh Pemohon sendiri yang mana pada saat mediasi telah dipanggil berulang kali Termohon hadir namun Pemohon tidak hadir, setelah itu pemohon hadir dan Termohon hadir lalu dilakukan mediasi, namun Hakim Mediator memerintahkan untuk dilakukan mediasi berikutnya dan mewajibkan kedua belah pihak untuk hadir, namun setelah panggilan berikutnya Pemohon sudah tidak pernah hadir dalam mediasi dua kali berturut-turut dan Hakim mediator menyatakan Mediasi tidak berhasil, hal mana sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 22 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Presedur Mediasi Di Pengadilan, seharusnya Pemohon dinyatakan telah beritikad tidak baik karena hanya hadir satu kali pada mediasi namun tidak pernah hadir lagi pada mediasi berikutnya. Oleh karenanya Permohonan Pemohon seyogianya tidak dapat diterima ;

2. Bahwa dalam putusan No.634/Pdt.G/2018/PA.TTE, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate hanya menyebutkan telah dilakukan Perdamaian melalui mediasi namun tidak berhasil, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate tidak menguraikan kenapa mediasi tersebut tidak berhasil, perlu untuk Pembanding sampaikan ketidak berhasilnya proses mediasi itu disebabkan oleh Pemohon yang tidak lagi hadir pada panggilan mediasi berikutnya sehingga jelas Pemohon tidak beritikad baik dalam melakukan mediasi. Selanjutnya didalam Putusan setidaknya menyebutkan nama mediator yang telah melakukan mediasi dalam perkara

Hal. 4 dari 12 Put. No. 8/Pdt.G/2019/PTA. MU



tersebut dalam pertimbangan Putusanya, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) PERMA No.1 tahun 2016 menyatakan :

"Hakim pemeriksa perkara dalam putusanya wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator"

Dengan demikian Putusan No.634/Pdt.G/2018/PA.TTE, tidak sesuai dengan apa yang maksud dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Presedur Mediasai Di Pengadilan;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate dalam menjatuhkan putusan sangat tidak adil, dan sangat merugikan Pembanding sebagai seorang isteri hal mana dalam pertimbangan dalam Putusan No. 634/Pdt.G/2018/PA.TTE, Halaman 10 yang menyatakan oleh karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun dan merupakan wujud dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan tidak ada suatu fakta hukum yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam uraian putusan. hal mana tidak ada saksi yang menjelaskan jika perpisahan tersebut akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon, kepergian Pemohon tahun 2012 itu untuk melanjutkan studinya di Kota Bandung dan sebagai, istri yang selalu mendukung karir suaminya Termomon/Pembandin mengijinkan Pemohon/ Terbanding untuk pergi melanjutkan studinya;

4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate dalam Putusan No. 634/Pdt.G/2018/PA.TTE, halaman 11 yang menyatakan *"oleh karena pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga pemohon telah retak dan sulit untuk didamaikan kembali"* hal mana Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate menilai adanya perpisan selama 6 tahun, namun apakah

Hal. 5 dari 12 Put. No. 8/Pdt.G/2019/PTA. MU



perpisahan tersebut akibat dari pertikaian ataukah memang karena kehendak keduanya? Secara fakta Pemohon tidak bisa membuktikan perpisahan itu karena adanya perselisihan antara keduanya, dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 PP No.9 tahun 1975; Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum dalam Memori Banding maka dengan ini Pembanding dahulu Termohon, mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berkenaan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan diktumnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Termohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Kelas I B Nomor: 634/Pdt.G/2018/PA.TTE Pada tanggal 17 Juni 2019.
3. Menghukum Terbanding semula Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Juli 2019, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ternate No. 634/Pdt.G/2018/PA.TTE, tanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pembanding/Termohon halaman 3 tidak beralasan Hukum karena saat penundaan sidang Pembanding/Termohon hadir dan mendengarkan penundaan sidang yang ditunda sampai tanggal 27 Mei 2019 yang mana merupakan pemanggilan sidang yang sah di depan persidangan sehingga tidak dibutuhkan pemanggilan sidang berikutnya namun pada tanggal tersebut

Hal. 6 dari 12 Put. No. 8/Pdt.G/2019/PTA. MU



Pembanding/Termohon tidak hadir di persidangan sehingga petitum dari Pembanding/Termohon harus di kesampingkan dan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara menyatakan putusan *a quo* telah tepat dan benar.

2. Bahwa Pembanding/Termohon mendalilkan Terbanding/Pemohon tidak memiliki itikad baik merupakan suatu fitnah dimana dalam Mediasi Terbanding/Pemohon hadir untuk Mediasi namun Mediasi tersebut tidak berhasil/gagal, dan Mediasi tersebut dengan pengamanan Kepolisian karena ada ancaman dari keluarga Pembanding/Termohon dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temate terhadap putusan *a quo* harus dinyatakan benar dan tepat sehingga putusan *a quo* dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.
3. Bahwa dalil Pembanding/Tergugat pada halaman 5 garis datar 5 merupakan ketidak cermatan Pembanding/Termohon dalam membaca Putusan Majelis Hakim dimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temate berdasarkan keterangan para saksi dapat di peroleh fakta-fakta bahwapisah rumah antara Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon di karena sudah tidak hidup rukun dan tidak bisa bersatu kembali karena sudah berpisah tempat selama 6 (enam) tahun berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temate terhadap putusan *a quo* harus dinyatakan adil, benar dan tepat sehingga putusan *aquo* dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.
4. Bahwa dalil Pembanding dahulu Termohon pada halaman 6 (enam) garis datar 6 (enam) yang berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temate tidak beralasan Hukum dimana Pengajuan Perceraian ini telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana di atur dalam pasal 19 Huruf F PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate mempertimbangkan berdasarkan

Hal. 7 dari 12 Put. No. 8/Pdt.G/2019/PTA. MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta Hukum dan dalam ajaran Islam yang di perkuat dengan keterangan saksi dan fakta-fakta yang di peroleh dalam proses sidang sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate terhadap putusan *aqua* harus dinyatakan benar dan tepat sehingga putusan *a quo* dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara di Sofifi , cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menolak permohonan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Termohon untuk seluruhnya.
2. Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Ternate dalam perkara nomor 634/PTd.G/2018/PA.TTE pada tanggal 17 Juni 2019.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding dahulu Termohon.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Juli 2019 dan telah melakukan *inzage* pada tanggal 16 Juli 2019 ;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 31 Juli 2019 dengan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA. MU dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W29-A/617/HK.05/7/2019 tanggal 31 Juli 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 27 Juni 2019 disertai bukti pembayaran biaya banding, dimana permohonan banding tersebut telah diajukan pada hari ke 8 dari Pemberitahuan sehingga masih dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang

Hal. 8 dari 12 Put. No. 8/Pdt.G/2019/PTA. MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 199 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)*, permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding terlebih dahulu memeriksa syarat formil pengajuan banding oleh Pembanding ;

Menimbang, bahwa pada tingkat pertama oleh Pemohon/Terbanding materiil telah memberi kuasa kepada advokat bernama **Muhammad Konoras, SH,MH**, dan **Sarman Riadi, S.H**, dengan Surat Kuasa khusus tertanggal 1 Desember 2018 dalam isi surat kuasa tersebut penerima kuasa diberikan hak untuk melakukan semua/segala upaya hukum yang umumnya dilakukan oleh seorang kuasa untuk kepentingan pemberi kuasa dan juga penerima kuasa, diberikan kuasa untuk pemeriksaan tingkat pertama, banding dan kasasi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan masa berlaku Kartu Advokat dari Kuasa hukum Terbanding atas nama **Muhammad Konoras, SH,MH**, dan **Sarman Riadi, S.H**, yang dikeluarkan oleh PERADI adalah berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Dalam hal ini kedua Kartu Advokat tersebut, ketika dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat pertama sudah tidak berlaku karena telah habis masa berlakunya;

Menimbang bahwa dengan habisnya masa berlaku Kartu Advokaat Kuasa Hukum tersebut atas nama **Muhammad Konoras, SH,MH**, dan **Sarman Riadi, S.H**, maka menurut hukum yang bersangkutan tidak mempunyai legal standing sebagai kuasa hukum sejak masih dalam proses pemeriksaan di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Kartu Advokaat Kuasa Hukum tersebut juga digunakan untuk proses pemeriksaan di tingkat

Hal. 9 dari 12 Put. No. 8/Pdt.G/2019/PTA. MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding, maka menurut hukum yang bersangkutan juga tidak mempunyai legal standing sebagai kuasa hukum dalam proses pemeriksaan di tingkat banding; yang bersangkutan tidak mempunyai legal standing sebagai kuasa hukum sejak masih dalam proses pemeriksaan di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.TTE., tanggal 17 Juni 2018 bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 Hijriyah dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya UU Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada yang mengajukan perkara. Oleh karena pada tingkat pertama yang mengajukan perkara adalah Pemohon/Terbanding, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding dan yang mengajukan perkara pada tingkat banding adalah Termohon/Pembanding, maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon/ Pembanding.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.TTE. tanggal 17 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 Hijriyah.

Hal. 10 dari 12 Put. No. 8/Pdt.G/2019/PTA. MU



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 996.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs.H.M. Anas Malik, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jojo Suharjo dan Drs. Khalis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Usman S, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA I

Drs. H. Jojo Suharjo

HAKIM ANGGOTA II

Drs. Khalis, M.H

Rincian biaya perkara ;

HAKIM KETUA

Drs.H.M. Anas Malik, S.H, M.H,

PANITERA PENGGANTI

H. Usman S, SH,

Hal. 11 dari 12 Put. No. 8/Pdt.G/2019/PTA. MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp. 134.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal. 12 dari 12 Put. No. 8/Pdt.G/2019/PTA. MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)